



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupoyo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/1005/VIII/2022

Berdasarkan surat permohonan Pimpinan TK FLAMBOYAN Nomor : 420/TK-FLAMBOYAN-ATG/22/VII/2022/ tanggal 26 Juli 2022 tentang permohonan Izin Operasional TK FLAMBOYAN, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama lembaga : **TK FLAMBOYAN**
Alamat : Desa Ilomata Kecamatan Atinggola
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Penilik Kecamatan Atinggola
Penanggung Jawab/Penyelenggara : **SUARSI BLONGKOD, S.Pd**
Wilayah Operasional : Desa Ilomata dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka TK FLAMBOYAN tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. TK FLAMBOYAN wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK FLAMBOYAN menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola TK FLAMBOYAN dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 01 Agustus 2022
Kepala Dinas

IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd
Pembina Tkt. I / IV/B
NIP. 19690809 199303 1 005